



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/95/HM.02.2/SK/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang** :
1. Bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka. Sebagai hasil Budaya dan mempunyai Fungsi sebagai sumber Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional;
 2. Bahwa dalam rangka penertiban dan kerapian buku-buku perpustakaan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi dipandang perlu menunjuk petugas pengelola perpustakaan;
 3. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/39/HM.02.2/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Petugas Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA** : Menunjuk Sdr. Harman H Montilamo, S.H., M.H., NIP. 19861107 201403 1 006, Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Firdaus Sofyan, S.T., PPNPN dan Darwin, S.E., PPNPN sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Petugas Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk melaksanakan tugas pengelolaan perpustakaan dengan

sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Sekretaris Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI,



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001